

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsepsi atas pembangunan yang mendasarkan pada perlindungan alam merupakan konsekuensi logis dari perkembangan kehidupan manusia di alam semesta ini.¹ Berbagai instrumen dan mekanisme perlindungan alam dihadirkan semata-mata untuk menciptakan pengawasan bagi manusia dalam memanfaatkan lahan yang ada. Instrumen dan mekanisme tersebut dituangkan melalui instrumen hukum di masing-masing negara terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana diawali dengan dari wacana konstitusi hijau serta ekokrasi.² Perlindungan dan pengelolaan lingkungan lingkungan di Indonesia tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia yang tercermin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Kekuasaan tertinggi atas kedaulatan yang ada di tangan rakyat, tercermin di dalam konsep hak hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945,³ serta tercermin pula dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan

¹ Abdhy Walid Siagian, (2022), "Perlindungan Hutan Mangrove Melalui Valuasi Ekonomi Jasa Karbon Sebagai Upaya Penekanan Perubahan Iklim," *Bidang Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Agustus 2022), hlm. 1.

² Jimly Asshiddiqie, 2016, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

³ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

lingkungan sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.⁴

International Covenant on Economic Social and Cultural Right (ICESCR), hak atas sumber daya alam ditempatkan dalam satu Pasal berangkaian dengan hak atas penentuan nasib sendiri dan persamaan hak. Penempatan tersebut jelas menunjukkan bahwa hak atas sumber daya alam merupakan komponen penting dari hak atas penentuan nasib sendiri.⁵ Kemudian, hak atas sumber daya alam secara lebih tegas dirumuskan dalam *African on Human and People Right*, di dalam Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa, “*All people freely dispose of their wealth and natural resources. This right shall be exercised in the exclusive interest of the people. In no case shall a people be deprived of it*”.⁶ Hal ini kemudian menunjukkan, bahwa hak atas sumber daya alam ditunjuk dengan tegas dan diakui sebagai hak, berarti mempunyai muatan atas perlindungan hukum, termasuk kerusakan sumber daya alam. Sebagai bentuk akhir dengan masifnya kerusakan sumber daya alam akan menyebabkan perubahan iklim secara global yang kemudian dirasakan oleh umat manusia.

Iklim secara sederhana, dapat diartikan sebagai hasil dari pergerakan energi antara bumi, lautan, tanah dan udara.⁷ Iklim sudah mengalami berbagai

⁴ Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

⁵ Suharto, 2001, *Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber Daya Alam*, Tiara Wacana, Yogyakarta. hlm.60.

⁶ *Ibid.*

⁷ Melinda L. Cain, *Carbon Dioxide and the Climate: Monitoring and a Search for Understanding*, dalam David A. Kay dan Harold K. Jacobson, (eds.) *Environmental Protection:*

perubahannya sejak awal abad ke-20 yang mana menimbulkan dampak negatif terhadap perubahan yang ditimbulkan. Berbagai permasalahan yang ditemukan antara lain adalah pencemaran lingkungan hidup, pemanasan global (*global warming*), dan perubahan iklim (*climate change*). Perubahan iklim ini dapat dirasakan sebagaimana seringnya curah hujan tinggi, kemarau panjang, angin puting beliung dan, lain-lain.⁸ Perubahan iklim sebagai salah satu permasalahan lingkungan bersama negara-negara di dunia⁹ yang menunjuk adanya suatu perubahan pada iklim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh kegiatan manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan juga terhadap variabilitas iklim alami yang diamati selama periode tertentu.

Sebab utama fenomena perubahan iklim yang terjadi adalah terus meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (selanjutnya disebut GRK) di atmosfer. Keadaan ini yang kemudian memicu gagasan dan program untuk menurunkan emisi GRK secara internasional, dimana gagasan dan program itu sendiri telah dimulai sejak Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*) yang diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972.¹⁰ Program itu memunculkan sebuah gagasan dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu Konvensi Perubahan Iklim atau

The International Dimensions, Allanheld, (Totowa, New Jersey: Osmund & Co. Publisher, Inc, 1983), hlm. 76.

⁸ Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2013, *Pengantar Pasar Karbon untuk Pengendalian Perubahan Iklim*, Dewan Nasional Perubahan Iklim, Jakarta, hlm. 9.

⁹ Andrew E. Dessler dan Edward A. Pearson, 2010, *The Science and Politics of Global Climate Change, A Guide to the Debate, second edition*, Cambridge University Press. hlm. 7. "iklim suatu tempat, wilayah, atau bumi secara keseluruhan, adalah kondisi meteorologi rata-rata dari waktu ke waktu yang terjadi di sana.

¹⁰ Koesnadi Hardjasoemantri dan Harry Supriyono, *Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan*, Modul 1, hlm.6.

United Nations Framework Convention on Climate Change (selanjutnya disebut UNFCCC). Pada tataran nasional, upaya yang dilakukan Indonesia dalam menurunkan GRK diakomodir di dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Di dalam peraturan tersebut Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26% pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah.

Kemudian, Indonesia juga telah melakukan ratifikasi terhadap persetujuan paris atau UNFCCC melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Dengan ratifikasi ini, secara tidak langsung Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerja sama internasional hingga tahun 2030.¹¹ Sebelumnya, Indonesia juga telah meratifikasi konvensi perubahan iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994¹² dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004.¹³ Sejatinya, jauh

¹¹ Dhysti Winyswara, 2019, “Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Paris Climate Agreement Tahun 2016”, eJurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 1421.

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim).

sebelum Paris Agreement diratifikasi, Indonesia sudah berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim.¹⁴

Hadirnya perubahan iklim yang menimbulkan dampak kepada lingkungan dan makhluk hidup, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara dalam mengatasinya. Tanggung jawab negara tersebut adalah berkenaan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan baik instrumen hukum internasional maupun hukum nasional.¹⁵ Perubahan iklim dapat terjadi secara alami serta dilakukan oleh tindakan manusia. Tindakan ini berupa, penggundulan hutan yang dilakukan secara masif dan berakhir pada kenaikan suhu bumi. Ketidakmampuan hutan atau lingkungan untuk menjalankan fungsinya dengan baik, menuntut negara untuk mengambil suatu tindakan. Tindakan tersebut dikenal sebagai doktrin *Parens Patriae*¹⁶ dimana negara berperan sebagai orang tua atau wali bagi kaum yang rentan, lebih lanjut terhadap lingkungan pun doktrin ini dapat diterapkan oleh karena dalam keadaan tertentu lingkungan menjadi entitas yang rentan dan perlu perlindungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam perubahan iklim sejatinya telah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹⁴ Yohanes Hermanto Sirait, 2019, “Komitmen Terkait Deforestasi dan Perubahan Iklim : Perspektif dari Doktrin Parens Patriae”, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 34, No. 1, 2019, hlm. 2.

¹⁵ Mada Apriandi Zuhir, 2017, “*Rethinking Legality of State Responsibility Climate on Climate Change in International Law Perspective*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 17, No, 2, 2017. hlm. 204.

¹⁶ Di negara dengan sistem hukum common law, doktrin parens patriae dimaknai bahwa “the king served as “guardian for persons legally unable to act for themselves” (raja bertindak sebagai pelindung bagi subjek hukum yang tidak mampu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri). Doktrin ini kemudian berkembang juga di Amerika Serikat dan terhadap isu-isu yang semakin beragam termasuk pencemaran lingkungan. Lihat, Michael L. Rustad dan Thomas H. Koenig. (2011). “Parens Patriae Litigation to Redress Societal Damages from the BP Oil Spill: The Latest Stage in the Evolution of Crim torts”. UCLA Journal of Environmental Law and Policy, Vol. 29: 78-80.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) yang mana terdapat pada konsideran UUPPLH yang menyebutkan bahwa perlunya dilakukan upaya perlindungan lingkungan hidup dari dampak pemanasan global.¹⁷ Salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 huruf J UUPPLH adalah mengantisipasi isu lingkungan global seperti perubahan iklim.¹⁸ Menangani perubahan iklim memerlukan dua jalur tindakan yang dilakukan bersamaan, yakni mitigasi dan adaptasi. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi,¹⁹ sedangkan adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.²⁰

Kegiatan konkret dalam mitigasi perubahan iklim adalah mengurangi dan/atau mencegah emisi GRK yang dilepaskan akibat kegiatan manusia.

¹⁷ Sukanda Husin, 2016, *Hukum Internasional dan Indonesia tentang Perubahan Iklim*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

²⁰ Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Berbagai kegiatan dapat digolongkan sebagai mitigasi perubahan iklim, diantaranya adalah meningkatkan peran agroforestri sebagai upaya peningkatan dan pemeliharaan pengelolaan hutan. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, dikarenakan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini termaktub di dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3).²¹ Negara dalam hal ini adalah pemerintah harus dapat mengatur dan mengelola agar sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang merupakan tujuan akhir dari pengelolaan sumber daya alam. Konteks ini secara tegas menyebutkan adanya kontrak antara hak negara dan hak warga negara dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.

Terpeliharanya hutan merupakan salah satu bentuk tindakan mitigasi untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam memiliki arti dan peranan penting, dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pembangunan lingkungan hidup, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”. Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan, yang mana

²¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

manfaat tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi dengan baik.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mengalokasikan sekitar 64 persen atau seluas 120,5 juta hektare daratannya sebagai kawasan hutan.²² Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²³ Kawasan hutan diklasifikasikan menjadi tiga fungsi pokok, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.²⁴ Fungsi pokok hutan adalah fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan.²⁵ Dengan adanya pembagian tiga fungsi pokok hutan ini adalah sebagai upaya untuk memberikan manfaat kepada kehidupan manusia salah satunya adalah: keanekaragaman hayati, pelestarian plasma nutfah, menyediakan oksigen (O₂), menyerap karbon dioksida (CO₂), serta mengurangi perubahan iklim.²⁶

Rusaknya ekologi hutan akan berdampak negatif pada peran ekologis, sosial ekonomi, kultural hutan, jasa hutan, serta berkurangnya biodiversitas dan sumber daya genetik. Kemudian tekanan dari pertambahan penduduk dan konversi hutan untuk berbagai kepentingan pembangunan telah memicu percepatan degradasi dan deforestasi hutan tersebut.²⁷ Hutan berperan penting

²² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2020*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

²³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²⁴ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²⁵ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²⁶ Jagad.id, “Pengertian Hutan: Fungsi, Manfaat dan Macam Jenis”, [Pengertian Hutan : Fungsi, Manfaat Dan Macam Jenis - Jagad.id](https://jagad.id/pengertian-hutan-fungsi-manfaat-dan-macam-jenis/), dikunjungi pada tanggal 28 Mei 2022 Jam 14.00.

²⁷ Yayan Hadiyan, Yuliah, Haryo Pambudi, 2017, “Memahami dan Membangun Pendekatan Penyelesaian Deforestasi dan Degradasi Hutan di Region Sumatera dan Kalimantan”, *Proceeding Biology Education Conference*, hlm. 166.

dalam siklus karbon, dikarenakan keseluruhan karbon hampir sekitar 50% tersimpan di dalam vegetasi hutan. Sebagai konsekuensinya, jika terjadi kerusakan hutan, kebakaran, penebangan hutan yang mana akan menambah jumlah karbon di atmosfer.²⁸ Banyak hal yang menyebabkan kerusakan hutan ini terus berlangsung. Penyebab tidak langsung deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia terkait dengan perencanaan tata ruang yang tidak efektif, masalah-masalah tenurial, pengelolaan hutan yang tidak efisien dan efektif, serta penegakan hukum yang lemah dan maraknya korupsi di sektor kehutanan dan lahan.²⁹

Sektor kehutanan, menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan.³⁰ Sejalan dengan hal itu, kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam upaya penurunan emisi GRK. Komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi GRK ini dibuktikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% jika ada kerja sama Internasional

²⁸ Dandun Sutaryo, 2009, *Perhitungan Biomassa: Sebuah Pengantar Untuk Studi Karbon dan Perdagangan Karbon*, Wetlands Internasional Indonesia Programme, Bogor, hlm. 2.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Forest Watch Indonesia, 2018, *Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara*, Forest Watch Indonesia, Bogor, hlm. 6.

dari kondisi tanpa ada aksi (*Business as usual*) pada tahun 2030, salah satunya melalui sektor kehutanan dan pertanian.³¹

Indonesia tidak akan mencapai target pengurangan emisi yang telah ditetapkannya sendiri, tanpa mengatasi deforestasi dan degradasi hutan. Beranjak dari hal ini, salah satu upaya untuk mengurangi emisi dari laju deforestasi dan degradasi hutan adalah melalui penyerapan karbon dan pengelolaan hutan lestari, dengan mekanisme *Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation* (REDD+). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 yang menjelaskan bahwa REDD+ adalah semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan, dan atau perlindungan, dan atau peningkatan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Secara tidak langsung konsep ini dapat diartikan sebagai mekanisme dengan memberikan insentif bagi negara- negara berkembang yang berhasil menurunkan laju deforestasinya.³² Mekanisme ini kemudian menitikberatkan kepada para perusahaan yang menginvestasikan dana yang mereka miliki untuk mencegah kerusakan hutan di negara yang memiliki kawasan penghasil karbon sebagai bentuk kompensasi atas pengeluaran emisi gas karbon dioksida yang melebihi batas dan dikarenakan dapat berkontribusi langsung dalam upaya

³¹ *Ibid.*

³² Deden Djaenudin, Mega Lugina, Ramawati, dkk, 2016, "*Perkembangan Implementasi Pasar Karbon Hutan Di Indonesia*", Jurnal Analisis Kebijakan, Vol. 13, No. 3, 2016, hlm. 160.

mitigasi perubahan iklim khususnya dalam hal mekanisme perdagangan karbon.³³

Perdagangan karbon menjadi kajian menarik karena dianggap sebagai “win win solution” yang dikuatkan dengan adanya jargon “*when profit and ethic unite*”, “*solving the problem with the thinking created it*”. Keunggulan yang diusung oleh konsep ini adalah keberhasilannya menggabungkan dua konsep kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan ekonomis.³⁴ Terhadap ini kemudian Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam perdagangan karbon, jika ditinjau dari sektor kehutanannya. Hal ini dilihat dari potensi maksimum hutan Indonesia dalam menyerap karbon dunia yaitu mencapai 25.773 miliar ton dengan perkiraan 5,5 gigaton karbon dioksida. Kondisi ini menjadikan Indonesia berada di peringkat kelima negara yang memiliki potensi untuk menyuplai kredit karbon dunia, yaitu 10% yang dihasilkan dari kurang lebih 36,5 juta hektar hutan lindung. Selain itu, Indonesia juga memiliki nilai ekonomis perdagangan karbon sekitar US\$105- US\$114 miliar.³⁵

Praktik perdagangan karbon di Indonesia diatur didalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan yang menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan karbon, yaitu berupa aktivitas perekonomian berjenis jasa dalam bentuk pengelolaan hutan, yang bertujuan

³³ Sukanda Husin, 2014, “*Climate Change Mitigations on Forestry Base On REDD+ In International Law and Indonesia*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.13, No 3, 2014, hlm. 497.

³⁴ Erna Meike Naibaho, 2011, “Tinjauan Hukum Dalam Perdagangan Karbon Kredit”. Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Depok. hlm. 3.

³⁵ Barliana S. Siregar, “*Indonesia Produsen Emisi Karbon Dunia*”, [Bappebti Website - Artikel](#), dikunjungi pada tanggal 28 Mei 2022 Jam 16.28.

untuk menghasilkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi. Penjelasan perdagangan karbon juga telah dijelaskan bahwa “Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK melalui kegiatan jual beli unit karbon”.³⁶ Dengan adanya penjelasan diatas maka upaya perlindungan hutan melalui skema perdagangan karbon ini sejatinya merupakan upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan pemerintah dan internasional.

Dari permasalahan yang telah disajikan diatas, menunjukkan bahwa keberadaan hutan mempunyai makna yang sangat dalam terhadap perubahan iklim, dikarenakan hutan melalui daun-daun dan pepohonan dapat menstabilkan kondisi atau suhu yang terdapat pada bumi. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan yang luas, dapat berperan dalam penurunan iklim bumi melalui konsep perdagangan karbon. Perdagangan karbon sebagai langkah awal negara-negara di dunia dapat bersama-sama untuk mengurangi emisi GRK dan memperoleh pendapatan bagi negara dengan cara menjaga hutan. Hadirnya berbagai instrumen hukum internasional dan nasional dalam mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca, terhadap hal ini memunculkan skema perdagangan emisi karbon yang mana merupakan sebagai bentuk komitmen untuk mengendalikan GRK. Metode perdagangan karbon yakni REDD+ merupakan metode yang mana menitikberatkan kepada pemberian intensif bagi negara yang berhasil menekankan laju deforestasi bagi negaranya. Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi

³⁶ Pasal 1 angka 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

pembayaran karbon dipercaya mampu menyediakan insentif untuk menurunkan emisi yang paling efisien dan efektif.

REDD+ mampu menyatukan kepentingan perlindungan hutan dengan kepentingan ekonomi negara yang sejatinya hal tersebut merupakan dua hal yang bertolak belakang. Potensi nilai yang besar dari skema REDD+ menjadi peluang bagi Indonesia untuk kemudian merealisasikan pelaksanaan skema ini dalam rangka menurunkan emisi serta menjadi pertambahan pendapatan negara yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasar dari pelaksanaan REDD+ yang telah ada pemerintah dapat melaksanakan skema REDD+ dalam skala nasional sehingga semakin luas hutan yang dapat dilestarikan dan dilindungi serta semakin besar nilai insentif yang didapatkan. Dari insentif hasil jual beli kredit karbon tersebut kemudian pemerintah dapat menerapkan pemungutan pajak dengan membentuk *roadmap* serta peraturan yang terstruktur.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pengaturan terhadap perlindungan hutan melalui perdagangan karbon sebagai upaya menurunkan emisi GRK, serta sebagai pendapatan bagi negara. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGATURAN TERHADAP PEMANFAATAN JASA KARBON SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana Pengaturan pemanfaatan jasa karbon sebagai upaya perlindungan hutan?
2. Bagaimana Konsistensi Indonesia dalam upaya melindungi dan mengelola hutan sebagai sebuah komoditas yang bernilai ekonomis melalui pemanfaatan jasa karbon?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pemanfaatan jasa karbon sebagai upaya perlindungan hutan.
2. Mengetahui dan menganalisis konsistensi upaya Indonesia dalam melindungi dan mengelola hutan sebagai sebuah komoditas yang bernilai ekonomis melalui pemanfaatan jasa karbon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait pengaturan hukum pemanfaatan jasa karbon sebagai upaya perlindungan hutan.
 - b. Menambah perbendaharaan literatur mengenai konsep pemanfaatan jasa karbon sebagai upaya perlindungan hutan.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan pandangan bagi pemerintah, masyarakat serta akademisi mengenai formulasi baru pemanfaatan jasa karbon dalam upaya perlindungan hutan di Indonesia.
 - b. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai konsep pemanfaatan jasa karbon sebagai upaya perlindungan hutan.

E. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya memberikan pedoman berupa cara-cara ilmuwan mempelajari, mengelola, menganalisa lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³⁷ Sedangkan penelitian bermakna sebagai instrumen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

³⁷ Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6.

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁸ Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai metode penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmonisasi perundang-undangan (horizontal).³⁹

Penelitian ini menggunakan fokus kepada metode penelitian hukum normatif. Sunaryati Hartono mengatakan, dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.⁴⁰ Sedangkan menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder.⁴¹ Metode pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini digunakan dengan maksud untuk membahas ketentuan peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan pemanfaatan jasa karbon. Pendekatan ini melihat dan mengkaji terhadap asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

³⁸ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, dalam Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38

³⁹ Barkan, S.M., Bintliff, B., Wisner, M. 2015, *Fundamentals of Legal Research (10 ed.)*, Foundation Press, New York, hlm. 1, dalam Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 66.

⁴⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, hlm. 12.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.⁴² Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan Potensi Indonesia dalam Pemanfaatan Jasa Karbon Sebagai Upaya Perlindungan Hutan.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan karena belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang apa yang hendak diteliti, yaitu pemanfaatan jasa karbon sebagai upaya perlindungan hutan. Dengan demikian pendekatan konseptual berangkat dari sebuah konsep hukum yang diajukan baik secara filosofi, asas ataupun teori hukum yang ada.⁴³

c. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum tertentu dari suatu

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

masa ke masa.⁴⁴ Dengan pendekatan ini yang hendak diteliti, yaitu historis pemanfaatan jasa karbon sebagai upaya perlindungan hutan.

2. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer


ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* yang menjadi wujud keikutsertaan Indonesia dalam aksi perubahan iklim dunia
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations*

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 166.


Framework Convention On Climate Change yang menandakan bahwa Indonesia telah mengadopsi protokol tersebut sebagai hukum nasional yang selanjutnya akan diuraikan dalam kerangka peraturan dan kelembagaan

- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- i. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- k. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- l. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2009 tentang Prosedur Pelaksanaan REDD+ yang Mencakup Pemenuhan Persyaratan yang telah Ditentukan, Verifikasi



dan Sertifikasi Berkas, Serta Hak dan Kewajiban Pelaku REDD+

- m. Putusan-Putusan Peradilan yang berkaitan
- n. Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berkaitan
- o. Peraturan-Peraturan Presiden yang berkaitan
- p. Peraturan-Peraturan Menteri Kehutanan berkaitan
- q. Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan berkaitan

- 
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.⁴⁵
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴⁶ antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam jaringan. Penelitian

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

kepustakaan secara fisik akan dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pribadi. Penelitian kepustakaan dalam jaringan akan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan daring dan situs hukum yang berkaitan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk tujuan :

- a. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan hutan melalui pemanfaatan jasa karbon.
- b. Mengetahui konsistensi berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dalam mengatur mengenai pengelolaan hutan melalui pemanfaatan jasa karbon.
- c. Mengidentifikasi kelemahan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan hutan melalui pemanfaatan jasa karbon.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisis dengan beberapa teknik, yaitu :

- 1) Teknik Deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.⁴⁷

⁴⁷ I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 152.

2) Teknik Komparatif, yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan pendapat-pendapat sarjana hukum yang terdapat di dalam bahan hukum sekunder.⁴⁸

3) Teknik Evaluasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil atau kesimpulan yang didapat dari teknik deskripsi dan teknik komparasi yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk menentukan sikap peneliti atas deskripsi dan komparasi yang ada.⁴⁹

4) Teknik Argumentatif, yaitu teknik untuk memberikan masukan dan/atau pandangan penulis setelah mendapatkan evaluasi dari teknik deskripsi dan teknik komparasi.⁵⁰ Teknik ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.



⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.* hlm 153.

⁵⁰ *Ibid.* hlm 154.